BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Alamat : Jalan Nangka No. 14 Sengkang 90911
Email : set.wajo@bawaslu.go.id

Nomor : 097 /PM.00.02/K.SN-21/11/2022 Sengkang, 24 November 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Wajo

Di-
Tempat

Dalam rangka melakukan pancegahan terhadap kerawanan dalam pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan tingkat TPS pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

1. **Dasar Hukum :**
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. **Imbauan**

   Bawaslu mengimbau kepada KPU Kabupaten Wajo untuk :
   a. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh kabupaten/kota;
   b. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
   c. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;

d. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat berikut, diantaranya :
   1. Warga negara Indonesia;
   2. Berusia paling rendah 17 tahun;
   3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
   4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
   5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
   6. Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu;
   7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
   8. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
   9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

e. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

TEMBUSAN :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo